



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Hairus Soleh Bin Sutrisno |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 44/6 September 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Indrapura Jaya PJKA 3 RT 02 RW 18 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Surabaya dan indekos di Jl. Tengger Raya Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Hairus Soleh Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024

Terdakwa Hairus Soleh Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa Hairus Soleh Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa Hairus Soleh Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024

Terdakwa Hairus Soleh Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Victor A Sinaga, SH Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat yang berkantor di Jl. Klampis Anom IV Blok F No 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum No. 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUS SOLEH Bin SUTRISNO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUS SOLEH Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



1. 1 (satu) buah pipa paralon yang di dalamnya terdapat :

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.151 gram;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.157 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.164 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.085 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.093 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.090 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.071 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.083 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.086 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.085 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.092 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.087 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.089 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.052 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.083 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.097 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.053 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.057 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.054 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.049 gram;

• 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.051 gram; 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.031 gram;

2. 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor seluler

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bawa ia terdakwa HAIRUS SOLEH bin SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Rel Kereta Api Jl. Indrapura JAYA PJKA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) melalui telepon aplikasi *whatsApp* ke nomor 087777938872 untuk membeli narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan "barang saya habis, mau minta lagi 2 gram" kemudian Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) mengatakan "ya, tunggu", selanjutnya setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) dengan mengatakan "kamu dimana" lalu terdakwa menjawab "di rel kereta api" kemudian Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) mendatangi terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa.
- Bawa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gram nya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang pribadi milik terdakwa, namun belum sempat dibayarkan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bawa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membawa menuju ke kamar mandi umum yang berlokasi di Indrapura Jaya PJKA Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Surabaya dan membagi narkotika jenis shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) gram terdakwa masukkan ke dalam 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang nantinya akan terdakwa jual/edarkan dengan harga bervariasi.
- Bawa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) sejak bulan Agustus 2024 sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya :
 - Pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara tunai.
 - Kedua pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara tunai.
 - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara tunai.
 - Ke empat pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan berhasil terdakwa jual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bawa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya terdakwa berhasil dilakukan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H dan saksi MOKHAMAD SAIFUL HADI selaku anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket sabu dengan total berat \pm 7,4 (tujuh koma empat) gram beserta plastiknya yang ditemukan di atas kamar mandi umum di gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam dengan nomor whatsaap 085646515723 dan nomor whatsaap bisnis 081520305420 yang ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor whatsaap 082337703885 dan nomor whatsaap bisnis 083134553786 yang ditemukan di genggaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 07 Oktober 2024 No. Lab : 07660/NNF/2024 atas nama Terdakwa HAIRUS SOLEH Bin SUTRISNO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,151 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,157 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,164 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,093 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,071 gram.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,083 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,092 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,087 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,089 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,052 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,083 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,097 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,053 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,057 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,054 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,049 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,051 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,031 gram.

Dengan total keseluruhan berat netto ± 1,86 gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bawa ia terdakwa HAIRUS SOLEH bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di depan gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H dan saksi MOKHAMAD SAIFUL HADI selaku anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket sabu dengan total berat ± 7,4 (tujuh koma empat) gram beserta plastiknya yang ditemukan di atas kamar mandi umum di gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam dengan nomor whatsaap 085646515723 dan nomor whatsaap bisnis 081520305420 yang ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor whatsaap 082337703885 dan nomor whatsaap bisnis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083134553786 yang ditemukan di gengaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 07 Oktober 2024 No. Lab : 07660>NNF/2024 atas nama Terdakwa HAIRUS SOLEH Bin SUTRISNO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,151 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,157 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,164 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,093 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,090 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,083 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,092 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,087 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,089 gram.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,052 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,083 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,097 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,053 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,057 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,054 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,049 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,051 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,031 gram.

Dengan total keseluruhan berat netto ± 1,86 gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya saksi Bersama dengan saksi MOKHAMAD SAIFUL HADI selaku anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur, menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket sabu dengan total berat ± 7,4 (tujuh koma empat) gram beserta plastiknya yang ditemukan di atas kamar mandi umum di gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam dengan nomor whatsaap 085646515723 dan nomor whatsaap bisnis 081520305420 yang ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor whatsaap 082337703885 dan nomor whatsaap bisnis 083134553786 yang ditemukan di genggaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terdakwa mendapatkan barang bukti itu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) melalui telepon aplikasi *whatsAap* ke nomor 087777938872 untuk membeli narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan “barang saya habis, mau minta lagi 2 gram” kemudian Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) mengatakan “ya, tungguen”, selanjutnya setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) dengan mengatakan “kamu dimana” lalu terdakwa menjawab “di rel kereta api” kemudian Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) mendatangi terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gram nya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang pribadi milik terdakwa, namun belum sempat dibayarkan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membawa menuju ke kamar mandi umum yang berlokasi di Indrapura Jaya PJKA Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Surabaya dan membagi narkotika jenis shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) gram terdakwa masukkan ke dalam 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang nantinya akan terdakwa jual/edarkan dengan harga bervariasi.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H dan saksi MOKHAMAD SAIFUL HADI selaku anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket sabu dengan total berat \pm 7,4 (tujuh koma empat) gram beserta plastiknya yang ditemukan di atas kamar mandi umum di gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam dengan nomor whatsaap 085646515723 dan nomor whatsaap bisnis 081520305420 yang ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor whatsaap 082337703885 dan nomor whatsaap bisnis 083134553786 yang ditemukan di genggaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MOKHAMAD SAIFUL HADI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya saksi Bersama dengan saksi MOKHAMAD SAIFUL HADI selaku anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur, menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket sabu dengan total berat ± 7,4 (tujuh koma empat) gram beserta plastiknya yang ditemukan di atas kamar mandi umum di gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam dengan nomor whatsaap 085646515723 dan nomor whatsaap bisnis 081520305420 yang ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor whatsaap 082337703885 dan nomor whatsaap bisnis 083134553786 yang ditemukan di genggaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terdakwa mendapatkan barang bukti itu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) melalui telepon aplikasi whatsaap ke nomor 087777938872 untuk membeli narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan “barang saya habis, mau minta lagi 2 gram” kemudian Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) mengatakan “ya, tunggu”, selanjutnya setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) dengan mengatakan “kamu dimana” lalu terdakwa menjawab “di rel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta api" kemudian Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) mendatangi terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gram nya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang pribadi milik terdakwa, namun belum sempat dibayarkan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membawa menuju ke kamar mandi umum yang berlokasi di Indrapura Jaya PJKA Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Surabaya dan membagi narkotika jenis shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) gram terdakwa masukkan ke dalam 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang nantinya akan terdakwa jual/edarkan dengan harga bervariasi.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H dan saksi MOKHAMAD SAIFUL HADI selaku anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket sabu dengan total berat \pm 7,4 (tujuh koma empat) gram beserta plastiknya yang ditemukan di atas kamar mandi umum di gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam dengan nomor whatsaap 085646515723 dan nomor whatsaap bisnis 081520305420 yang ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor whatsaap 082337703885 dan nomor whatsaap bisnis 083134553786 yang ditemukan di genggaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi MOCHAMMAD NIZAR FAHLEVI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H dan saksi MOKHAMAD SAIFUL HADI selaku anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang dilakukan penangkapan, saksi sedang berada di depan gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya, kemudian saksi dimintai tolong oleh saksi saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H dan saksi MOKHAMAD SAIFUL HADI selaku anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk melihat pada saat terdakwa sedang dilakukan penggeledahan.
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon aplikasi *whatsAap* ke nomor 087777938872 untuk membeli narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan “barang saya habis, mau minta lagi 2 gram” kemudian Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) mengatakan “ya, tunggu”, selanjutnya setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) dengan mengatakan “kamu dimana” lalu terdakwa menjawab “di rel kereta api” kemudian Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) mendatangi terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gram nya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang pribadi milik terdakwa, namun belum sempat dibayarkan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membawa menuju ke kamar mandi umum yang berlokasi di Indrapura Jaya PJKA Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Surabaya dan membagi narkotika jenis shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) gram terdakwa masukkan ke dalam 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang nantinya akan terdakwa jual/edarkan dengan harga bervariasi.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) sejak bulan Agustus 2024 sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya : Pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara tunai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara tunai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan berhasil terdakwa jual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipa paralon yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.151 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.157 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.164 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.085 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.093 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.090 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.071 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.083 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.086 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.085 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.092 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.087 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.089 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.052 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.083 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.097 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.053 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.057 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.054 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.049 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.051 gram; 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.031 gram;
2. 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor seluler 08564651723 dan nomor whatsaap bisnis 081520305420;
 3. 1 (satu) Handphone merk Realme warna biru dengan nomor seluler 082337703885 dan nomor whatsaap bisnis 083134553786;
 4. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H Bersama dengan saksi MOKHAMAD SAIFUL HADI selaku anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur, menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket sabu dengan total berat ± 7,4 (tujuh koma empat) gram beserta plastiknya yang ditemukan di atas kamar mandi umum di gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Vivo Warna Hitam dengan nomor whatsaap 085646515723 dan nomor whatsaap bisnis 081520305420 yang ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor whatsaap 082337703885 dan nomor whatsaap bisnis 083134553786 yang ditemukan di genggaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) melalui telepon aplikasi *whatsAap* ke nomor 087777938872 untuk membeli narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan “barang saya habis, mau minta lagi 2 gram” kemudian Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) mengatakan “ya, tungguen”, selanjutnya setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) dengan mengatakan “kamu dimana” lalu terdakwa menjawab “di rel kereta api” kemudian Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) mendatangi terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gram nya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang pribadi milik terdakwa, namun belum sempat dibayarkan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membawa menuju ke kamar mandi umum yang berlokasi di Indrapura Jaya PJKA Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Surabaya dan membagi narkotika jenis shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) gram terdakwa masukkan ke dalam 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang nantinya akan terdakwa jual/edarkan dengan harga bervariasi.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) sejak bulan Agustus 2024 sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya : Pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara tunai.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara tunai.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara tunai.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan berhasil terdakwa jual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 07 Oktober 2024 No. Lab : 07660>NNF/2024 atas nama Terdakwa HAIRUS SOLEH Bin SUTRISNO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

Dengan total keseluruhan berat netto ± 1,86 gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Hairus Soleh Bin Sutrisno yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Hairus Soleh Bin Sutrisnokemudian selama persidangan Terdakwa Hairus Soleh Bin Sutrisnodalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Hairus Soleh Bin Sutrisnotidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (xeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Hairus Soleh Bin Sutrisnojuga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H Bersama dengan saksi MOKHAMAD SAIFUL HADI selaku anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur, menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket sabu dengan total berat ± 7,4 (tujuh koma empat) gram beserta plastiknya yang ditemukan di atas kamar mandi umum di gang Jl. Indrapura Jaya Gang I, No. 03, RT. 02, RW. 10, Kel. Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam dengan nomor whatsaap 085646515723 dan nomor whatsaap bisnis 081520305420 yang ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor whatsaap 082337703885 dan nomor whatsaap bisnis 083134553786 yang ditemukan di genggaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) melalui telepon aplikasi whatSAap ke nomor 087777938872 untuk membeli narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan “barang saya habis, mau minta lagi 2 gram” kemudian Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) mengatakan “ya, tungguen”, selanjutnya setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kamu dimana" lalu terdakwa menjawab "di rel kereta api" kemudian Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) mendatangi terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa.

Bawa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gram nya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang pribadi milik terdakwa, namun belum sempat dibayarkan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dtersebut di atas bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkotika bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bawa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gram nya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang pribadi milik terdakwa, namun belum sempat dibayarkan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.

Bawa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membawa menuju ke kamar mandi umum yang berlokasi di Indrapura Jaya PJKA Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Surabaya dan membagi narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) gram terdakwa masukkan ke dalam 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang nantinya akan terdakwa jual/edarkan dengan harga bervariasi.

Bawa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ACHMAD SOLEH (DPO) sejak bulan Agustus 2024 sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya : Pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara tunai.

Bawa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara tunai.

Bawa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara tunai.

Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 bertempat di rel kereta api Jl. Indrapura Jaya PJKA, membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan berhasil terdakwa jual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bawa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 07 Oktober 2024 No. Lab : 07660/NNF/2024 atas nama Terdakwa HAIRUS SOLEH Bin SUTRISNO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

Dengan total keseluruhan berat netto ± 1,86 gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberi hukuman yang seringan-ringannya, dimana permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pemberar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pipa paralon yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.151 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.157 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.164 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.085 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.093 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.090 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.071 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.083 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.086 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.085 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.092 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.087 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.089 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.052 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.083 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.097 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.053 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.057 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.054 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.049 gram;
- 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.051 gram; 1 (satu) paket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.031 gram;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor seluler 08564651723 dan nomor whatsaap bisnis 081520305420;

3. 1 (satu) Handphone merk Realme warna biru dengan nomor seluler 082337703885 dan nomor whatsaap bisnis 083134553786;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairus Soleh Bin Sutrisnoteresebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pipa paralon yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.151 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.157 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.164 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.085 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.093 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.090 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.071 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.083 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.086 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.085 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.092 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.087 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.089 gram;
 - 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.052 gram;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.083 gram;
- 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.097 gram;
- 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.053 gram;
- 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.057 gram;
- 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.054 gram;
- 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.049 gram;
- 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.051 gram; 1 (satu) poket plastik narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.031 gram;

2. 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor seluler 08564651723 dan nomor whatsapp bisnis 081520305420;

3. 1 (satu) Handphone merk Realme warna biru dengan nomor seluler 082337703885 dan nomor whatsapp bisnis 083134553786;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh kami, Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ega Shaktiana, S.H., M.H., Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS ANDRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ega, Shaktiana, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H

Hakim Ketua,

Arwana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ARIS ANDRIANA, S.H., M.H.